



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan rekam jejak jabatan dan Integritas serta persyaratan Jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal 1

Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal 1

Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 3

Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama wajib menerapkan prinsip dan menghindari praktek yang dilarang dalam sistem merit pada pelaksanaan pengisian jabatan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

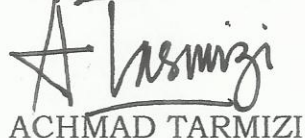
Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 16 Agustus 2018

(. BUPATI OGAN KOMERING ULU, B.


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2018 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU.

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil antara lain mengamanatkan bahwa Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang dipertajam dengan rencana aksi 9 (sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi salah satu diantaranya adalah Program Sistem Promosi PNS secara terbuka. Pelaksanaan sistem promosi secara terbuka yang dilakukan melalui pengisian jabatan yang lowong secara kompetitif dengan didasarkan pada sistem merit. Dengan sistem merit tersebut, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan manajemen ASN yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Untuk itu dalam rangka pengisian jabatan tinggi harus pula memperhatikan 9 (sembilan) prinsip dalam sistem merit, yaitu:

1. melakukan rekrutmen, seleksi dan prioritas berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil;
2. memperlakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara adil dan setara;
3. memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dan menghargai kinerja yang tinggi;
4. menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
5. mengelola Pegawai Aparatur Sipil Negara secara efektif dan efisien;
6. mempertahankan atau memisahkan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kinerja yang dihasilkan;

7. memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. melindungi Pegawai Aparatur Sipil Negara dari pengaruh-pengaruh politis yang tidak pantas/tepat;
9. memberikan perlindungan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dari hukum yang tidak adil dan tidak terbuka.

Selain itu, terdapat 4 (empat) kategori yang dilarang dalam pelaksanaan kepegawaian, yaitu diskriminasi, praktek perekrutan yang melanggar sistem merit, upaya melakukan pembalasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilindungi (termasuk kepada peniup peluit/*whistleblower*), dan pelanggaran terhadap berbagai peraturan yang berdasarkan prinsip-prinsip sistem merit. Keempat kategori tersebut di atas apabila dijabarkan, maka praktek kepegawaian yang dilarang dalam sistem merit adalah sebagai berikut:

1. melakukan tindakan diskriminasi terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara atau calon Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, asal daerah, usia, keterbatasan fisik, status perkawinan atau afiliasi politik tertentu;
2. meminta atau mempertimbangkan rekomendasi kerja berdasarkan faktor-faktor lain selain pengetahuan atau kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan;
3. memaksakan aktivitas politik kepada seseorang;
4. menipu atau melakukan kegiatan dengan sengaja dengan menghalangi seseorang siapapun juga dari persaingan untuk mendapatkan pekerjaan;
5. mempengaruhi orang untuk menarik diri dari persaingan dalam upaya untuk meningkatkan atau mengurangi prospek kerja dari seseorang;
6. memberikan preferensi yang tidak sah atau keuntungan kepada seseorang untuk meningkatkan atau mengurangi prospek kerja dari seorang calon Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. melakukan praktek nepotisme, antara lain mengontrak, mempromosikan dan mendukung pengangkatan atau promosi saudara atau kerabat sendiri;
8. melakukan pembalasan terhadap Peniup Peluit (*whistleblower*);
9. mengambil atau gagal mengambil tindakan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mengajukan banding, keluhan atau pengaduan dengan atau tanpa memberikan informasi yang menyebabkan seseorang melanggar peraturan;

10. melakukan diskriminasi berdasarkan perilaku seseorang yang tidak berkaitan dengan pekerjaan dan tidak mempengaruhi kinerja dari Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Calon Aparatur Sipil Negara;
11. mengambil atau gagal mengambil tindakan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang jika mengambil atau gagal mengambil tindakan tersebut akan melanggar hukum atau aturan lainnya yang berkaitan langsung dengan pelanggaran prinsip-prinsip sistem merit;
12. melaksanakan atau memaksakan kebijakan atau keputusan tertutup/kurang terbuka yang terkait dengan hak-hak Peniup Peluit/*whistleblower*.

Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, guna lebih menjamin Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama memenuhi kompetensi jabatan yang diperlukan oleh jabatan tersebut, perlu dilakukan pengaturan mengenai tata cara pengisian JPT Pratama berdasarkan sistem merit, dengan mempertimbangkan kesinambungan karier PNS yang bersangkutan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusun Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam penyelenggaraan pengisian JPT Pratama secara terbuka.

Tujuannya adalah terselenggaranya seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

C. Sasaran

Sasaran disusunnya Tata Cara Pengisian JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten ini adalah terpilihnya calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Tata Cara Pengisian JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu meliputi pengaturan persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengisian JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

E. Pengertian

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
7. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10. Perangkat daerah Kabupaten adalah perangkat daerah kabupaten yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat, dinas daerah, dan badan daerah.
11. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
12. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

II. PENGISIAN JPT PRATAMA

A. Persyaratan JPT Pratama :

1. JPT Pratama diisi dari kalangan PNS;
2. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi JPT Pratama yang lowong;

3. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama sebagai berikut :

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- d. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

B. Tata cara pengisian JPT Pratama :

- 1) Pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS sesuai persyaratan jabatan.
- 2) Pengisian JPT Pratama dilakukan melalui tahapan :
 - a. Perencanaan;
Perencanaan pengisian JPT Pratama meliputi :
 - 1) Penentuan JPT Pratama yang akan diisi;
 - 2) Pembentukan panitia seleksi;
 - a) Panitia Seleksi dibentuk oleh PPK
 - b) Dalam membentuk Panitia Seleksi, PPK berkoordinasi dengan KASN.
 - c) Panitia Seleksi terdiri atas unsur :
 - (1) Pejabat pimpinan tinggi terkait dalam lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 - (2) Pejabat pimpinan tinggi dari instansi pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
 - (3) Akademisi, pakar, atau profesional.
 - d) Panitia Seleksi harus memenuhi persyaratan :
 - (1) Memiliki pengetahuan dan / atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan yang lowong;
 - (2) Memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - (3) Tidak menjadi anggota / pengurus partai politik; dan
 - (4) Tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
 - e) Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
 - f) Panitia Seleksi memiliki tugas :
 - (1) menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - (2) menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;

- (3) menentukan sistem yang digunakan pada tahapan pengisian;
 - (4) menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - (5) mengumumkan lowongan JPT Pratama dan persyaratan pelamaran;
 - (6) melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 - (7) menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
- g) Dalam melaksanakan tugas panitia seleksi dibantu oleh sekretariat.
- (1) Sekretariat dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi urusan kepegawaian.
 - (2) Sekretariat memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi.
- 3) Penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT Pratama;
 - 4) Penentuan Metode seleksi dan penyusunan materi seleksi; dan
 - 5) Penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT Pratama.
- b. Pengumuman lowongan :
- 1) Pengumuman Lowongan pengisian JPT Pratama wajib dilakukan secara terbuka melalui media cetak nasional dan / atau media elektronik.
 - 2) Pengumuman lowongan dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
 - 3) Pengumuman lowongan dilakukan berdasarkan ketentuan terbuka pada tingkat nasional atau terbuka atar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi .
 - 4) Pengumuman lowongan paling sedikit harus memuat :
 - a) Nama JPT Pratama yang lowong;
 - b) Persyaratan JPT Pratama
 - c) Kualifikasi dan standar kompetensi jabatan yang lowong;
 - d) Batas waktu penyampaian berkas pelamar;
 - e) Tahapan, jadwal dan sistem seleksi; dan
 - f) Alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi.
 - 5) Pengumuman lowongan ditandatangani oleh ketua panitia seleksi atau ketua sekretariat panitia seleksi atas nama ketua panitia seleksi.
- c. Pelamaran :
- 1) Pelamaran pengisian JPT Pratama disampaikan kepada panitia seleksi.
 - 2) Pelamaran harus direkomendasikan oleh PPK instansinya.
 - 3) Selain melalui pelamaran sebagaimana dimaksud angka 1), panitia seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk ikut serta di dalam seleksi.

- 4) Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK instansinya.

d. Seleksi :

- 1) Seleksi pengisian JPT Pratama dilakukan sesuai dengan perencanaan pengisian JPT Pratama .
- 2) Penyusunan tahapan seleksi dan penetapan jadwal seleksi dalam perencanaan dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.
- 3) Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi dilakukan mengacu pada standar kompetensi jabatan.
- 4) Panitia seleksi wajib melakukan seleksi secara objektif dan transparan.
- 5) Seleksi kompetensi dilakukan oleh panitia seleksi.
- 6) Panitia seleksi dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.
- 7) Tahapan seleksi sedikitnya terdiri atas :
 - a) Seleksi Administrasi dan Penyelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas:
 - (1) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh sekretariat Panitia Seleksi.
 - (2) Penetapan minimal 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan JPT Pratama.
 - (3) Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan internal instansi yang ditetapkan oleh PPK masing-masing.
 - (4) Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.
 - (5) Rekam Jejak :
 - Dapat dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar.
 - Menyusun instrumen/ kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya.
 - Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait.
 - Melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya
 - Menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif

dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelegen.

- Melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

(6) Dapat dilakukan secara *online* bagi pengumuman pelamaran yang dilakukan secara *online*;

b) Seleksi Kompetensi :

- (1) Seleksi kompetensi dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.

c) Wawancara Akhir :

- (1) Wawancara akhir dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar.
- (3) Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter.
- (4) Dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna (*user*) dari jabatan yang akan diduduki.

d) Tes Kesehatan dan kejiwaan

- (1) Tes kesehatan dan psikologi dapat dilakukan bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi ;
- (2) Tes bebas Narkoba dapat bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional.
- (3) Peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan hasil uji kesehatan dan psikologi.

e. Pengumuman hasil seleksi; dan

- 1) Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan peringkat nilai;
- 2) Pengumuman hasil seleksi pengisian JPT Pratama wajib dilakukan untuk setiap tahapan seleksi.
- 3) Panitia seleksi wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi:
 - Nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat; dan
 - Peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- 4) Pada tahapan akhir, panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap jabatan yang lowong, sebagai calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk disampaikan kepada PPK.
- 5) Peringkat nilai yang disampaikan kepada PPK bersifat rahasia.
- 6) PyB mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada PPK.

f. Penetapan dan pengangkatan.

- 1) Khusus untuk Pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah sebelum ditetapkan oleh PPK dikoordinasikan dengan gubernur.
- 2) Khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah sebelum ditetapkan oleh PPK dikoordinasikan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Penetapan dan Pengangkatan JPT Pratama dilakukan oleh PPK sesuai dengan kewenangan berdasarkan hasil seleksi.
- 4) PPK dilarang mengisi Jabatan yang lowong dari calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi pada JPT Pratama yang lain.

C. Pengisian JPT Pratama karena Penataan Organisasi

1. Dalam hal terjadi penataan organisasi yang mengakibatkan adanya pengurangan JPT Pratama, penataan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada oleh panitia seleksi.
2. Dalam hal pelaksanaan penataan pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT Pratama dilakukan melalui Seleksi Terbuka.

D. Pengisian JPT Pratama yang Lowong

1. Pengisian JPT Pratama yang lowong melalui mutasi dari satu JPT Pratama ke JPT Pratama yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada.
2. Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi syarat:
 - a. satu klasifikasi jabatan;
 - b. memenuhi standar kompetensi jabatan; dan
 - c. telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
3. Kompetensi teknis dalam standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dibuktikan dengan :
 - a. Sertifikasi teknis dari organisasi profesi; atau
 - b. Lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis.
4. Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berkoordinasi dengan KASN.
5. Dalam hal pelaksanaan pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi Pratama yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT Pratama dilakukan melalui Seleksi Terbuka.
6. JPT Pratama hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun
7. JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian

kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.

E. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama :

1. Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama wajib dilantik dan diangkat sumpah / janji jabatan menurut agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah/janji jabatan berbunyi sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah:

bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya, dalam menjalankan tugas Jabatan, akan menjunjung etika Jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

2. Pelantikan dan sumpah / janji JPT Pratama diambil oleh PPK.
3. PPK dapat menunjuk pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengambil sumpah / janji jabatan.
4. Pengambilan sumpah / janji jabatan dilakukan dalam suatu upacara khidmat.
5. PNS yang mengangkat sumpah / janji jabatan didampingi oleh rohaniawan dan 2 (dua) orang saksi.
6. Saksi merupakan PNS yang jabatannya paling rendah sama dengan jabatan yang mengangkat sumpah / janji.
7. Pejabat yang mengambil sumpah / janji jabatan mengucapkan setiap kata dalam kalimat sumpah / janji jabatan yang diikuti oleh pejabat yang mengangkat sumpah/ janji jabatan.
8. Pengambilan sumpah / janji jabatan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh pejabat yang mengambil sumpah / janji jabatan, pejabat yang mengangkat sumpah / janji jabatan, dan saksi.

F. Target Kinerja dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama:

1. Pejabat pimpinan tinggi pratama harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya

3. Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi.
4. Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dimaksud dapat dipindahkan pada Jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada Jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Tata Cara Pemberhentian dari JPT Pratama

1. Pemberhentian dari JPT Pratama diusulkan oleh PyB kepada PPK.
2. Pemberhentian dari JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh PPK.

H. Pembiayaan:

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu merencanakan dan menyiapkan anggaran yang diperlukan secara efisien dalam APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu.

I. Monitoring dan evaluasi

1. Kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan harus diberikan orientasi tugas oleh PPK dan pejabat yang berwenang selama 1 (satu) bulan;
2. status kepegawaian bagi kandidat yang terpilih berasal dari instansi luar ditetapkan menggunakan mekanisme pindah instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- J. Apabila di lingkungan internal instansi tidak terdapat SDM yang memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, instansi dapat pula menyelenggarakan promosi jabatan secara terbuka bagi Jabatan Administrator, Pengawas atau jabatan strategis lainnya sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.

III. PENUTUP

Tata cara pengisian JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengisian JPT Pratama, guna mendapatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai kualifikasi, dan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

1. BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

 KURYANA AZIS